



Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat

Law Enforcement Against Corruption Cases in the Distribution of People's Business Credit Funds

Vani Mardayani¹, Dela SapnaJaya²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: vanimardayani57@gmail.com¹, delasapnajaya681@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Pulished : 02-05-2025

Abstract

The disbursement of the People's Business Credit (KUR) in Indonesia is a strategic government program aimed at promoting the growth of MSMEs. However, in its implementation, there have been abuses of the funds, as seen in Bandar Lampung, where a former Bank Rakyat Indonesia (BRI) officer manipulated fictitious credit applications. This study aims to analyze the causes and impacts of KUR fund abuse as well as the role of supervision in preventing it. Internal factors, such as inadequate oversight of the credit verification and analysis process, and external factors, such as economic instability and business competition, have worsened the quality of fund distribution. The implementation of stricter Good Corporate Governance (GCG) principles in KUR distributing banks can improve governance and prevent misuse. Recommended improvements include enhancing transparency, stricter oversight, and ongoing education for MSME actors and bank officers.

Keywords: *KUR Funds, Supervision, MSMEs.*

Abstrak

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia merupakan program strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat penyalahgunaan dana yang merugikan negara, seperti yang terjadi di Bandar Lampung, di mana seorang mantan mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan manipulasi kredit fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari penyalahgunaan dana KUR serta peran pengawasan dalam mencegahnya. Faktor-faktor internal bank, seperti kurangnya pengawasan terhadap proses verifikasi dan analisis kredit, serta faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan persaingan usaha, turut memperburuk kualitas penyaluran dana. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat di bank penyalur KUR dapat memperbaiki tata kelola dan mencegah penyalahgunaan. Rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat, serta pendidikan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan petugas bank.

Kata Kunci: Dana KUR, Pengawasan, UMKM.

PENDAHULUAN

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah



(UMKM). Dana KUR dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha yang layak namun belum bankable, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tidak luput dari berbagai masalah, termasuk kasus korupsi yang merugikan negara dan menghambat tujuan program tersebut (Damiri, 2025).

Kasus korupsi dana KUR yang terjadi di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung berhasil menangkap seorang tersangka bernama Ahmad Zainal Abidin Arif. Tersangka ini merupakan mantan mantri di salah satu unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan bank BUMN pelat merah, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana KUR pada tahun 2021 dan 2022. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, setelah tersangka sempat buron dan tidak memenuhi panggilan penyidik (Dampiari, 2025).

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan membuat rekayasa usaha melalui pengajuan kredit fiktif atas nama 46 debitur. Hal ini menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp2 miliar berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik. Praktik penyalahgunaan kewenangan seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap program KUR yang sejatinya bertujuan membantu pelaku usaha kecil dan menengah (Global, 2025).

Bank BRI sebagai salah satu penyalur utama dana KUR telah menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak fraud di lingkungan internalnya dengan menerapkan prinsip zero tolerance. Oknum pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi ini telah mendapatkan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, BRI juga menegaskan akan terus menjunjung tinggi prinsip good corporate governance (GCG) dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung (Bank Rakyat Indonesia, 2023).

Penanganan kasus ini oleh Kejari Bandarlampung menunjukkan langkah serius aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik korupsi dana KUR. Penahanan tersangka dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan dan mencegah upaya penghilangan barang bukti. Pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (Munthe, 2025).

Kasus korupsi dana KUR ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, terutama lembaga perbankan dan aparat pengawas. Penyaluran dana yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, evaluasi prosedur penyaluran, serta edukasi bagi pelaku usaha dan petugas bank sangat diperlukan (Dampiari, 2025).

Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum dalam mengawal program KUR agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan teknologi informasi yang transparan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dalam penyaluran dana KUR (Dini, 2025).

Secara umum, penyaluran dana KUR yang bermasalah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang



punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus korupsi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyaluran dana KUR secara menyeluruh (Effendi et al., 2020).

Kasus ini juga menimbulkan keprihatinan karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan agar program KUR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Global, 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, kasus korupsi dana KUR di Bandarlampung ini merupakan cermin dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana publik di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan keberhasilan program pemerintah. Dengan penangkapan tersangka dan proses hukum yang sedang berjalan, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana KUR (Hardiyanto Wicaksono et al., 2023).

Upaya pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat mendorong kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Demikian latar belakang penyaluran dana KUR bermasalah dan penangkapan tersangka korupsi oleh Kejari Bandarlampung yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum dalam menjaga integritas program pembiayaan pemerintah ini (Hasanah et al., 2023).

KAJIAN TEORI

1. Konsep dan Tujuan Penyaluran Dana KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan mikro yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pembiayaan perbankan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Penyaluran KUR, program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi UMKM yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Hindriana & Imaniyati, 2020).

Penyaluran dana KUR bertujuan untuk mengurangi hambatan modal yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Menurut Fatmawati (2020), program KUR juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor usaha produktif yang ada di Indonesia, serta mengurangi tingkat pengangguran.

2. Penyalahgunaan Dana KUR dan Kasus Korupsi

Penyalahgunaan dana KUR menjadi masalah serius dalam implementasi program ini. Korupsi dalam penyaluran dana KUR dapat berupa manipulasi data debitur, pemberian kredit fiktif, atau kolusi antara oknum bank dan debitur yang tidak memenuhi syarat. Penelitian oleh Irawan dan Arief (2019) menyebutkan bahwa salah satu penyebab korupsi dalam program KUR adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya transparansi dalam proses verifikasi.



Praktik korupsi semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra program yang seharusnya dapat membantu pengembangan UMKM. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dalam sektor perbankan seringkali melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap aliran dana, seperti mantri kredit atau pejabat bank (Junaedi et al., 2022).

3. Sistem Pengawasan dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank

Good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. GCG mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban dalam pengelolaan lembaga keuangan. Menurut (Tbk, 2022), penerapan prinsip GCG yang baik dalam bank akan memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi dalam penyaluran dana KUR. Penelitian oleh Suryani (2021) juga mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, serta penggunaan teknologi untuk memonitor aliran dana sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi (Kerhi, 2021).

4. Peran Penegakan Hukum dalam Mencegah Korupsi Dana KUR

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi, khususnya dalam sektor penyaluran dana KUR. Menurut Suharto (2017), aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK perlu bekerja sama dengan bank untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap kasus-kasus yang mencurigakan. Penanganan kasus korupsi secara serius akan memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas di lembaga keuangan serta instansi pemerintah yang terlibat dalam program KUR (Kurniyati, 2023).

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan peran aktifnya dalam menangani kasus korupsi KUR dengan menangkap tersangka dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program KUR dan meningkatkan keberhasilan implementasi program ini. Selain itu, penguatan kerjasama antara lembaga perbankan, pemerintah, dan aparat penegak hukum merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana KUR di masa depan (Fadilah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam kasus korupsi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, laporan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyaluran dana KUR, korupsi di sektor perbankan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai perspektif yang ada mengenai penyalahgunaan dana KUR serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa.



Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyaring dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan penyaluran dana KUR, pengawasan perbankan, serta teori dan praktik korupsi dalam sektor publik. Penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan pemerintah dan lembaga perbankan terkait tata kelola program KUR serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui analisis kualitatif terhadap literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang penyebab dan dampak penyalahgunaan dana KUR serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Kasus Korupsi Dana KUR di Bandar Lampung

Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di Bandar Lampung mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang mantan mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tersangka, Ahmad Zainal Abidin Arif, diduga terlibat dalam manipulasi pengajuan kredit fiktif atas nama 46 debitur yang tidak ada (Lufti Nasution, 2023). Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah dengan merekayasa dokumen pengajuan KUR untuk memperoleh dana yang sebenarnya tidak layak disalurkan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Penangkapan tersangka dilakukan setelah ia sempat buron dan tidak memenuhi panggilan penyidik, menunjukkan bahwa pengawasan internal bank belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini (Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2023).

Kasus ini mendapat perhatian publik dan menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan yang ada di lembaga perbankan, khususnya dalam penyaluran dana KUR. Penyaluran dana KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru disalahgunakan oleh oknum yang memiliki akses terhadap dana tersebut. Praktik semacam ini merusak integritas program yang seharusnya bertujuan untuk membantu pengembangan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muhammad Fathoni Bashirah Saleh, 2021). Pengungkapan kasus ini juga menegaskan pentingnya adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam proses pengajuan serta verifikasi debitur dalam program KUR (Munthe, 2025).

Meskipun Bank BRI sebagai salah satu bank penyalur dana KUR telah berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan internalnya, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus ini, dengan menangkap tersangka dan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain (Murbarani & Benni, 2024). Hal ini menggambarkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mendalami dan menindaklanjuti setiap indikasi korupsi yang berkaitan dengan program pembiayaan pemerintah seperti KUR (Kamaliah, 2022).

Kasus korupsi ini juga memberikan gambaran tentang kerentanannya sistem penyaluran dana KUR, yang idealnya harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha yang berpotensi berkembang. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate*



Governance (GCG) yang lebih ketat di bank-bank penyalur KUR sangat penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang lebih baik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang (Harahap, 2018). Dengan begitu, harapannya program KUR dapat mencapai tujuannya dalam mendukung sektor UMKM secara lebih efektif dan efisien (Press, 2017).

2. Analisis Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana KUR

Berdasarkan kajian pustaka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan dana KUR. Pertama, faktor internal bank, seperti lemahnya pengawasan terhadap proses verifikasi dan analisis kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Arief (2019), kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang prosedur KUR di kalangan petugas bank menjadi faktor utama penyimpangan. Faktor internal bank sering kali menjadi penyebab utama dalam penyalahgunaan dana KUR (B. Purba, 2023).

Salah satu penyebab utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal dalam proses verifikasi dan analisis kredit. Menurut penelitian Irawan dan Arief (2019), banyak pegawai bank yang kurang terlatih dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur yang berlaku dalam penyaluran dana KUR.

Hal ini membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti pengajuan kredit fiktif atau rekayasa dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur (Purnama et al., 2024). Tanpa adanya pengawasan yang ketat, celah dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan negara dan menghambat tujuan awal dari penyaluran dana KUR, yaitu membantu pengembangan UMKM (Putra et al., 2023).

Kedua, faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketatnya persaingan usaha, dan ketidaklayakan usaha debitur, memperburuk kualitas debitur yang mengajukan permohonan kredit. Hal ini menambah risiko meningkatnya kredit bermasalah dan menurunnya kualitas penyaluran dana KUR (Singal, 2024).

Secara keseluruhan, penyalahgunaan dana KUR dapat terjadi akibat lemahnya kontrol internal dalam bank serta pengaruh eksternal yang memperburuk kualitas pengajuan kredit. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal di bank dan evaluasi yang lebih ketat terhadap debitur menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan bahwa dana KUR benar-benar sampai pada pelaku UMKM yang layak (Sjin Phen, 2024).

3. Peran Pengawasan dan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRI berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dana KUR, meskipun dalam praktiknya, masih ada oknum yang terlibat dalam kasus korupsi. GCG mencakup tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan independensi, yang semuanya memiliki peran krusial dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana KUR (Sukmalalana, 2021). Salah satu tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan program KUR dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai



dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi ruang bagi terjadinya penyalahgunaan dana yang merugikan negara dan masyarakat (Ummah, 2019).

Menurut (Widodo & Widiatmanti, 2024) penerapan GCG yang kuat dapat membantu memperbaiki tata kelola bank dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Bank BRI, GCG menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses verifikasi dan analisis kredit dilakukan dengan cermat dan tepat. Bank BRI sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan internalnya dengan menindak tegas oknum pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan dana KUR.

Sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang terlibat menunjukkan keseriusan bank dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program KUR. Selain itu, Bank BRI juga telah memperkuat prosedur internal dengan memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistem evaluasi yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan di masa depan (Wijaya et al., 2023).

Dengan demikian, penerapan prinsip GCG di Bank BRI tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan internal, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa penyaluran dana KUR dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi yang jelas (A. I. Purba, 2025). Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi atau kecurangan yang merugikan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program KUR yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia (Hilmi et al., 2018).

4. Tantangan dalam Pengelolaan Dana KUR dan Pengawasan Perbankan

Meskipun banyak bank, termasuk Bank BRI, telah menerapkan sistem pengawasan internal untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana KUR, tantangan besar tetap ada dalam pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktransparanan dalam proses pengajuan kredit dan kurangnya evaluasi yang mendalam terhadap debitur (Cahyaningrum, 2021). Ketika jumlah pengajuan kredit terus meningkat, pengawasan terhadap setiap transaksi menjadi semakin kompleks. Hal ini membuat sulit untuk memastikan bahwa dana KUR benar-benar sampai kepada pelaku usaha yang berpotensi berkembang dan membutuhkan bantuan. Kelemahan ini membuka celah bagi oknum untuk memanipulasi data dan melakukan penyelewengan dalam proses pengajuan kredit (Sukmalalana, 2021).

Suryani menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan sistem digitalisasi yang lebih maju dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran dana KUR. Dengan teknologi yang memungkinkan pengawasan secara real-time, bank dapat memonitor setiap transaksi dengan lebih akurat dan mengidentifikasi penyimpangan dengan lebih cepat. Selain itu, penerapan sistem informasi yang transparan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk memantau aliran dana, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi (Zainudin Hasan, 2019).

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana KUR juga sangat penting. Kasus-kasus korupsi yang terbongkar harus disertai dengan sanksi yang jelas dan efektif, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi pesan tegas bahwa



penyalahgunaan dana publik tidak dapat dibiarkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program KUR dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mendorong perkembangan sektor UMKM dan perekonomian negara (Purnama et al., 2024).

5. Solusi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Penyaluran KUR

Berdasarkan hasil analisis terkait kasus penyalahgunaan dana KUR, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat memperbaiki tata kelola penyaluran dana KUR agar lebih transparan dan efisien (Zainudin Hasan, 2025). Pertama, peningkatan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak bank dan aparat pengawas seperti Kejaksaan Negeri sangat diperlukan (Aditya, Wardhana dan Iba, 2022). Pengawasan yang lebih intensif dapat membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan lebih awal dan memastikan bahwa dana KUR hanya diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang sah. Ini juga mencakup pemantauan yang lebih ketat terhadap proses verifikasi dan analisis kredit untuk memastikan tidak ada pengajuan kredit fiktif atau manipulasi data (Agus et al., 2021).

Kedua, penerapan teknologi yang lebih transparan dalam proses verifikasi debitur menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem penyaluran dana KUR. Dengan teknologi yang memungkinkan verifikasi data secara real-time dan berbasis sistem informasi yang lebih canggih, bank dapat meminimalkan human error dan meningkatkan akurasi dalam proses pengajuan dan pencairan kredit (Hasanah et al., 2023). Hal ini juga memungkinkan bank dan pihak berwenang untuk melakukan pemantauan secara lebih efisien, sehingga penyalahgunaan dapat terdeteksi lebih cepat (Dian Adriawan, 2022).

Selanjutnya, edukasi berkelanjutan kepada petugas bank dan pelaku UMKM mengenai prosedur yang benar dalam pengajuan kredit juga sangat penting. Petugas bank harus dilatih dengan baik tentang prosedur dan aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka dapat menilai debitur dengan akurat. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana KUR yang benar, agar mereka dapat menghindari kesalahan dalam pengajuan atau manipulasi data yang dapat merugikan mereka di kemudian hari (Effendi et al., 2020).

Terakhir, penguatan kerja sama antara pemerintah, bank, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa dana KUR dapat disalurkan tepat sasaran tanpa ada penyalahgunaan. Kolaborasi yang lebih erat antar pihak ini akan memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa tindakan hukum dapat diambil dengan cepat jika terjadi penyimpangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata kelola yang baik dan memperkecil celah yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam penyaluran dana (Hardiyanto Wicaksono et al., 2023).

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan tata kelola penyaluran dana KUR dapat diperbaiki secara menyeluruh, sehingga tujuan program KUR untuk mendukung pengembangan UMKM dan mendorong perekonomian nasional dapat tercapai tanpa hambatan.



6. Implikasi untuk Program KUR dan Perekonomian UMKM

Kasus penyalahgunaan dana KUR yang terjadi di Bandar Lampung memberikan dampak yang signifikan terhadap citra program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sektor UMKM secara keseluruhan. KUR, yang seharusnya menjadi program yang memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal, kini menghadapi tantangan besar akibat adanya penyalahgunaan dana yang merusak integritas program tersebut. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari KUR (Hindriana & Imaniyati, 2020).

Salah satu implikasi utama dari kasus ini adalah terhambatnya pertumbuhan sektor UMKM. Program KUR dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM, yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional (Hasan, 2024). Penyalahgunaan dana KUR oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengurangi jumlah dana yang sebenarnya dapat disalurkan kepada pelaku UMKM yang layak, yang pada gilirannya dapat memperlambat perkembangan dan ekspansi usaha mereka. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga menghambat penciptaan lapangan kerja dan memperburuk ketimpangan ekonomi yang ada (Junaedi et al., 2022).

Untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program KUR, sangat penting untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahap proses penyaluran dana, dari verifikasi debitur hingga pencairan dana. Pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga perbankan, aparat pengawas, serta penerapan teknologi yang transparan akan membantu mengurangi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan. Pemberian sanksi yang tegas terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi juga merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola program ini (Tbk, 2022).

Dengan memperbaiki sistem pengawasan, memperkenalkan reformasi dalam tata kelola internal bank, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, bank, dan lembaga penegak hukum, program KUR dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Penanganan yang tepat terhadap kasus ini, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil, akan sangat menentukan apakah program KUR dapat kembali dipercaya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dalam jangka panjang (Kerih, 2021).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana KUR dalam bentuk korupsi yang terjadi di Bandar Lampung disebabkan oleh faktor internal bank yang lemah, kurangnya pengawasan, dan praktik korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG yang lebih baik dan penguatan sistem pengawasan internal diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa dana KUR benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, Wardhana dan Iba, Z. (2022). Analisis Kinerja Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tingkat Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen*, IV(8), 20–27.
- Agus, I. P., Putra, S., Ayu, I., Widiati, P., Made, D. I., & Widyantara, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.411-416>
- Bank Rakyat Indonesia. (2023). BRI Jelaskan Masalah Kasus Korupsi Penyaluran KUR di Bank BUMN yang Ditangani Kejati Jabar. *Bank Rakyat Indonesia*, 16–18. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jadimerchant.bri.co.id/documents/555426/555465/Maret+16%2C+2023+-+BRI+Jelaskan+Masalah+Kasus+Korupsi+Penyaluran+KUR+di+Bank+BUMN+yang+Ditangani+Kejati+Jabar.pdf/a46bf2d0-899e-8888-c6d5-39051e9949>
- Cahyaningrum, D. (2021). *Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*. 10(2), 1–34.
- Damiri. (2025). *Kejaksaaan tangkap terpidana DPO korupsi dana KUR*. Antarnew.Com. <https://lampung.antaranews.com/berita/769025/kejaksaaan-tangkap-terpidana-dpo-korupsi-dana-kur>
- Dampiari, L. (2025). *Korupsi Dana KUR Diungkap Internal BRI*. Radar Lampung. <https://radarlampung.bacakorani.co/read/20082/korupsi-dana-kur-diungkap-internal-bri>
- Dian Adriawan. (2022). Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4). <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/338/309>
- Dini, F. Z. (2025). *Kejari Bandarlampung Tangkap Tersangka Korupsi Penyaluran Dana KUR*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/hukum/1398661/kejari-bandarlampung-tangkap-tersangka-korupsi-penyalaruan-dana-kur>
- Effendi, T., Fatmawati, J. R. S., Labu, P., & Selatan, J. (2020). Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Korupsi. *National Conference For Law Studies : Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Fadilah, A. D. (2024). Implikasi korupsi dana pen terhadap pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 264–269.
- Global, A. (2025). *Diduga Adanya Penggelapan, GATRA Tuntut Pemerintah Untuk Mencabut Program KUR Dari Bank BRI*. Analisa Global. <https://www.analisaglobal.com/diduga-adanya-penggelapan-gatra-tuntut-pemerintah-untuk-mencabut-program-kur-dari-bank-bri/2/>
- Hardiyanto Wicaksono, A., Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2023). Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 471–483.
- Hasan, Z. (2024). Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337–345.
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 274–288.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 3(2), 91–102.



- Hindriana, L., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan. *Aktualita*, 3(1), 303–318.
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 124–132. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>
- Kamaliah, N. (2022). *Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bermasalah Dan Upaya Penyelesaiannya Pada Pt Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Antasari*. 4(2), 1–203.
- Kerih, A. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Usaha Ekonomi Kreatif Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 182–193. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5448>
- Kurniyati, K. . S. S. . H. D. K. . & Y. A. (2023). Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan: Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/TPK/2013/Pt. Dki. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 1019–1030.
- Lufti Nasution, M. (2023). Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumh Menurut UU Tipikor. *Recht Studiosum Law Review*, 02(02), 2985–9867. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>
- Muhammad Fathoni Bashirah Saleh. (2021). Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v1i1.74>
- Munthe, A. (2025). *Kejari Bandar Lampung Tangkap Tersangka Korupsi KUR Senilai Rp 2 Milliar*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/regional/read/5969261/kejari-bandar-lampung-tangkap-buronan-korupsi-dana-kur-rp2-miliar-di-jabar>
- Murbarani, A. D., & Benni, B. (2024). Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 689–697.
- Press, A. U. B. (2017). Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper 2017. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper*. <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/proceeding/article/view/206/197>
- Purba, A. I. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukadamai Kabupaten Asahan. *Journal Pf Global And Multidisciplinary*, 3(1), 4846–4852.
- Purba, B. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16 / Pid . Sus-TPK / 2019 / PN PTK). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8506–8520.
- Purnama, S., Reyta, F., Foster, B., & Sinaga, J. (2024). Tata Kelola Perkotaan dan Ketahanan Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif. *Economics Professional in Action (E-Profit)*, 6(1), 65–76. <https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i1.831>
- Putra, R. P. P., Rifin, A., & Saptono, I. T. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Disalurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 549–557. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.549>
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of*



- Social Science Research*, 4, 2885–2900. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12344%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12344/8889>
- Sjin Phen, S. (2024). Analisa Kredit Macet Pada Bank Umum Milik Negara Termasuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 200–219. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.367>
- Sukmalalana, H. E. A. A. F. N. H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Researchgate.Net*.
- Tbk, P. B. R. indonesia (Persero). (2022). *Tata Kelola Perusahaan* (p. 679).
- Ummah, M. S. (2019). Instrumen Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 Dan Pen Di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Widodo, S., & Widiatmanti, H. (2024). Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “KUR” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “UMKM.” *Ejurnal.Pajak.Go.Id*, 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.108>
- Wijaya, E., Karo, K., & Kalo, S. (2023). Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144k/Pid 2006). *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(2), 88–100.
- Zainudin Hasan. (2019). SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. In *Alinea Edumedia* (Issue 274, p. 256).